



PUTUSAN

Nomor : 86/ Pid.Sus / 2017 / PN.Amp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : I GEDE KAWAN
Tempat lahir : Batugiling
Umur/Tanggal lahir: 42 Tahun / 6 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Pandan Sari Ds.Dukuh, Kec.
Kubu, Kab. Karangasem
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;
 1. Menyatakan terdakwa I GEDE KAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 312 UU RI No. 22 tahun 2009 tentang laluLintas dan Angkutan Jalan

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan *pidana penjara selama 1* (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Ran Mitsubhisi Light truck warna kuning DK 9461 SC
- b. Selembar STNK No. 0585644/BL/2017 an. I NYOMAN MEGENG
Dikembalikan kepada I Nyoman Megeng melalui terdakwa I Gede Kawan;
- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki satria warna biru putih DK 3794 CF
- d. 1 (satu) lembar STNK No.083665/BL/2011 an. I NYOMAN SUJANA
- e. 1 (satu) buah kunci kontak ran Mitsubhisi Light truck warna kuning DK 3794 CF

Dikembalikan kepada I Nyoman Sujana;

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I GEDE KAWAN, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di jalan umum jurusan Amlapura menuju Singaraja di Banjar Dinas Batu Dawa Kelod Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kab. Karangasem atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban I KETUT SUDIRA, dan terdakwa tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari terdakwa keluar dari halaman rumah milik I KETUT WINATA habis selesai mencari air di sebelah kiri jalan dari arah Singaraja hendak menuju Tulamben Kaja, dengan mengendarai / mengemudikan Mitsubhisi light truck DK 9451 SC, yang sedang muat air minum dan akan belok kekanan menuju arah Singaraja, sedangkan dari arah Singaraja datang korban dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria warna biru putih DK 3794 CF, pada saat tiba di lokasi kejadian, pada saat itu malam hari, namun diterangi oleh lampu penerangan jalan, jalan lurus rata beraspal, arus lalu lintas sedang, arus lalu lintas dua arah berlawanan, as jalan berupa garis lurus terputus putus, dan merupakan pemukiman penduduk, terdakwa kurang memperhatikan akan datangnya kendaraan yang datang dari arah Singaraja, terdakwa hanya konsentrasi kepada kendaraan yang datang dari arah Amlapura saja, atau kurang hati-hati, bahwa korban akan datang dari arah Singaraja, sehingga terdakwa tidak menghentikan kendaraannya lebih dulu, dan memberikan prioritas kepada korban yang akan melewati jalan tersebut, sehingga kecelakaan terjadi, yang mengenai bagian ban dan pelek belakang sebelah kanan dari kendaraan Mitsubhisi Light Truck DK 9451 SC dengan Sepeda Motor korban, yaitu Suzuki Satria warna biru putih DK 3794 CF, posisi korban saat kejadian tergeletak diaspal disebelah kiri as jalan dari arah Singaraja, pada bagian kepala mengeluarkan darah, sedangkan terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada korban, korban ditinggal begitu saja, sehingga korban I KETUT SUDIRA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 441.6/1251/Pusk/2017 yang di periksa dan ditanda tangani oleh dr. Kadek Ari Arthati Semarini Dokter Pemerintah pada Puskesmas Kubu I Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, tanggal 18 Juli 2017 dengan hasil pemeriksaan :

- PEMERIKSAAN LUAR :

Pemeriksaan Fisik : nadi tidak teraba, tidak ada respon nafas, kedua pupil mata melebar dan tidak ada respon cahaya.

Ditemukan luka pada tubuh :

- 1 Luka lecet disekitar mata kanan ukuran tiga centi meter kali tiga centi meter.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Luka terbuka dikelopak mata kanan bagian atas ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter.....
- 3 Tampak darah keluar dari telinga kanan dan telinga kiri.....
- 4 Tampak perubahan bentuk wajah dengan perabaan bagian rahang bawah teraba krepitasi.....
- 5 Luka lecet didada lima centimeter dari garis tengah kekanan tepat diregio clavikula kanan ukuran lima centimeter kali dua centimeter kali nol koma satu centimeter.....
- 6 Jejas di dada sebelah kiri tujuh centimeter di bawah papilla mammae kiri.....
- 7 Perubahan bentuk paha kanan teraba krepitasi.....
- 8 Luka lecet diregio genu kanan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.....
- 9 Luka lecet di region genu kanan ukuran tujuh centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter.....
- 10 Luka lecet di region genu kanan ukuran lima centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter.....
- 11 Luka robek terbuka ukuran tiga kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter tungkai bawah kaki kiri.....
- 12 Luka lecet di jari tiga dan empat kaki kanan.....

KESIMPULAN :

Pada saat korban tiba di Puskesmas Kubu I sudah dalam keadaan meninggal dunia, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan. Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan.....

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 312 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NI NENGGAH KARI, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 19.00 wita, di jalan umum jurusan Amlapura menuju Singaraja tepatnya di depan rumah I KETUT WINATAYANA Banjar Dinas Batudawa Kelod, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Jalan lurus beraspal mendatar, as jalan berupa garis putih putus-putus, arus lalu lintas sepi dua arah berlawanan, cuaca cerah malam hari namun agak terang oleh lampu penerangan rumah penduduk, merupakan pemukiman penduduk
- Bahwa sesaat sebelum kejadian, disepertaran tempat kejadian tidak ada kendaraan parkir atau berhenti, dan tidak ada bahan material (batu, pasir) yang merintang jalan, maupun pohon yang menghalangi pandangan kedepan
- Bahwa pada saat kejadian tidak melihat langsung, sedang berada dalam rumah tepatnya dikamar mandi disebelah barat berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian, mendengar suara benturan yang sangat keras
- Bahwa berselang sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) menit dari benturan, langsung keluar ke jalan raya melihat sumber benturan tersebut atau menuju ke tempat kejadian
- Bahwa setelah mendengar suara benturan keras, ditempat kejadian perkara situasi masih sepi belum ada masyarakat yang mendatangi tempat kejadian, saksi melihat seorang laki-laki tanpa menggunakan Helm pengaman sudah tergeletak dipinggir jalan sebelah kiri dan satu unit sepeda motor yang jenis dan nomor polisinya tidak tahu dalam keadaan rusak sudah jatuh dekat korban dan semua di atas aspal disebelah kiri as jalan dari arah Singaraja, saksi juga melihat Kendaraan Tangki warna kuning nomor polisinya tidak diketahui yang sedang membawa air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh terdakwa sudah berada di halaman rumah I KETUT WINATAYANA dalam keadaan hidup (mesin menyala), dengan posisi bagian depan menghadap ke arah jalan dan berjarak sekitar 2 (dua) meter disebelah utara posisi korban dan pengemudi masih diatas kendaraan

- Bahwa tidak ada hubungan keluarga pengemudi kendaraan tangki warna kuning namun diketahui identitasnya bernama terdakwa sering ke rumah I KETUT WINATAYANA untuk mengambil air bersih ditaruh didalam kendaraan Tangki tersebut dan sebelum kejadian kendaraan Tangki sedang mengambil air
- Bahwa ditempat kejadian perkara hanya ada satu unit kendaraan yaitu Kendaraan Tangki warna kuning dikemudikan oleh terdakwa dan tidak ada kendaraan lain melintas dari arah Amlapura menuju Singaraja maupun dari arah Singaraja menuju Amlapura, saat itu arus lalu lintas sepi
- Bahwa saksi tidak tahu pengemudi sepeda motor yang berumur 40 tahun mengalami kecelakaan, namun saksi yakin ada yang diajak terlibat kecelakaan karena suara benturannya sangat keras dan sepeda motor tersebut tidak membentur tembok atau pembatas jalan
- Bahwa sebelum kejadian pengemudi sepeda motor yang berumur lebih kurang 40 tahun datang dari arah Singaraja menuju arah Amlapura dengan kecepatan tinggi
- Bahwa pada kejadian pengemudi sepeda motor yang berumur lebih kurang 40 tahun dengan kecepatan tinggi, karena, sesaat sebelum kejadian, saksi mendengar suara knalpot yang sangat keras dari sepeda motor korban terdengar datang dari arah Singaraja menuju Amlapura kemudian setiba ditempat kejadian terdengar suara benturan yang sangat keras
- Bahwa sesaat sebelum kejadian, tidak mendengar suara seretan rem maupun suara kelakson, hanya mendengar suara knalpot yang sangat keras dari sepeda motor korban
- Bahwa berdasarkan posisi akhir korban dan sepeda motor yang berada disebelah kiri as jalan dari arah Singaraja, saksi simpulkan titik tabrak (titik benturan) terjadi disebelah kiri jalan dari arah Singaraja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian mengenai luka-luka korban saksi tidak tahu persis, yang jelas korban tidak bergerak ditolong oleh masyarakat dan dinaikkan ke dalam kendaraan Dinas Kepolisian dibawa ke Puskesmas Kubu dan korban meninggal dunia sedangkan kerusakan sepeda motor maupun kerusakan kendaraan Tangki yang dikemudikan oleh terdakwa saksi tidak tahu persis.
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak sempat menolong korban cuma sempat turun sebentar, sekitar 5 (lima) menit setelah kejadian langsung pergi kearah Singaraja dengan mengemudikan kendaraan Tangki tersebut
- Bahwa setelah kejadian, diseputaran tempat kejadian tidak ada bekas pecahan kaca atau cat kendaraan, bekas rem, goresan pedal, maupun ceceran darah

Menimbang, bahwa atas keterangan saksitersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi I KETUT WINATA YANA, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kasus kecelakaan yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 19.00 wita di jalan umum jurusan Amlapura menuju Singaraja tepatnya didepan rumah saksi Br. Dns. Batudawa Kelod Ds. Tulamben Kec. Kubu Kab. Karangasem antara sepeda motor Suzuki satria warna biru putih yang nomor polisinya tidak diketahui dikemudikan oleh seorang laki – laki dewasa yang tidak dikenal dan tidak diketahui siapa yang dilawan dalam kecelakaan
- Bahwa sesaat sebelum kejadian dirinya berangkat dari rumah berjalan kaki menuju pantai dengan jarak lebih kurang 100 (seratus) meter disebelah selatan tempat kejadian perkara, dirinya akan meninggalkan rumah, melihat terdakwa membeli air sumur dan mengisi didalam tangki kendaraan truck warna kuning yang nomor polisinya tidak diketahui dirumah saksi, dengan hitungan lebih kurang 5 (lima) menit saksi tiba dipantai, saat itu saksi mendengar suara sepeda motor mengaung keras datang dari arah utara dan kemudian dengan hitungan lebih kurang setengah menit tiba – tiba saksi mendengar suara benturan yang keras dan suara sepeda motor mengaung berhenti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual air sumur dengan harga satu(1) tangki Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan dikatakan bahwa terdakwa sering membeli air sumur, bertempat di halaman rumah saksi, saat mengisi air posisi kendaraan berada dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter menuju jalan raya dan dikatakan bahwa tidak ada lagi kendaraan yang lain membeli air di rumah saksi, hanya terdakwa
- Bahwa setelah mendengar suara benturan, dalam pikiran saksi bahwa ada salah satu keluarga saksi yang mengalami kecelakaan, karena dirinya tidak membawa hp, (hand phone) sehingga saksi langsung bergegas pulang dengan hitungan lebih kurang 5 (lima) menit saksi tiba ditempat kejadian, sudah dalam keadaan ramai, saksi melihat sepeda motor Suzuki satria warna biru putih bersama pengemudi seorang laki – laki dewasa tergeletak diaspal disebelah kiri jalan dari arah singaraja menuju arah Amlapura, tepatnya dipojok kanan tempat keluar rumah saksi, segaligus keluar masuk rumah saksi, pada saat itu saksi tidak melihat kendaraan truk tangki yang dikemudikan oleh terdakwa
- Bahwa sepeda motor suzuki satria mengalami kerusakan pada bagian depan sangat parah, sehingga saksi berkeyakinan ada kendaraan yang lain turut terlibat tabrakan, namun pada saat itu saksi tidak melihat kendaraan tangki yang dikemudikan oleh terdakwa
- Bahwa saksi mende ngar sepiintas dari warga yang lebih awal tiba di Tkp kalau saat kejadian kendaraan tangki yang dikemudikan oleh terdakwa masih didalam halaman rumah saksi, namun selesai mengisi air kedalam tangki dan sesaat setelah kejadian pergi meninggalkan tempat kejadian perkara
- Bahwa saksi mendengar suara benturan saja dan ditempat kejadian perkara saksi tidak menemukan helm, dikatakan kemungkinan pengemudi sepeda motor Suzuki satria pada saat kejadian tidak mengenakan helm pengaman
- Bahwa situasi ditempat kejadian perkara malam hari, namun diterangi oleh lampu penerangan jalan, dan ada lampu yang terpasang dan menyala terang didepan rumah saksi, jalan lurus rata beraspal, arus lalu lintas sedang, ada marka jalan berupa garis putih putus – putus berada ditengah as jalan dan disekitar tempat kejadian merupakan pemukiman penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor korban mengalami kerusakan pada bagian depan, dengan kerugian diperkirakan lebih kurang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), pengemudi mengalami luka pada bagian kepala, mengeluarkan darah dalam kondisi tidak sadarkan diri dan dikatakan akibat tabrakan tersebut korban meninggal dunia
- Bahwa korban banyak warga yang mengangkat dan memindahkan korban ke halaman rumah saksi dan kendaraan korban juga dipindahkan kepinggir kiri jalan dari arah Singaraja, dengan hitungan waktu lebih kurang 15 (lima belas) menit datang petugas kepolisian, kemudian korban diantar ke Puskesmas Kubu I Kec. Kubu Kab. Karangasem

Menimbang, bahwa atas keterangan saksitersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalulintas jalan yang dialami yang terjadi Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 19.00 wita di jalan umum jurusan Amlapura menuju Singaraja tepatnya di Br. Dns. Batu Dawa Kelod Ds. Tulamben Kec. Kubu Kab. Karangasem situasi jalan lurus mendatar beraspal, arus lalulintas sepi, cuaca dalam malam, diterangi oleh lampu penerangan rumah.
- Bahwa sebelum kejadian datang atau keluar dari halaman rumah milik I KETUT WINATA NAYA mencari air bertempat disebelah kiri jalan dari arah Singaraja, hendak menuju Tulamben Kaja, sendirian, sedang memuat air sebanyak lebih kurang lima ribu liter (5000) liter, dirinya membawa SIM BI- Umum masa berlakunya sudah berakhir tahun 2007, membawa STNK masih berlaku.
- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan dirinya berada dalam keadaan keadaaan sehat, tidak lelah, tidak mengantuk dan tidak dalam keadaan terpengaruh oleh minuman keras.
- Bahwa mengemudikan kendaraan dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sudah berakhir masa berlakunya tidak dibenarkan oleh undang – undang yang berlaku, dan dikatakan sudah lebih kurang sejak dua (2) tahun yang lalu dirinya mengemudikan kendaraan tanpa didukung dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sudah berakhir masa berlakunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di katakana bahwa sebelum kejadian sepeda motor Suzuki satria warna biru putih yang terlibat tabrakan dengan dirinya datang dari arah Singaraja menuju arah Amlapura, tidak berboncengan, dan tidak menggunakan helm pengaman.
- Di dikatakan bahwa sebelum kejadian dirinya tidak melihat korban datang dari arah Singaraja menuju arah Amlapura, karena mengemudikan kendaraan kurang konsentrasi, hanya konsentrasi kepada kendaraan yang datang dari arah Amlapura saja dan dikatakan bahwa mengemudikan kendaraan kurang konsentrasi tidak dibenarkan .
- Bahwa dari arah Singaraja belum aman atau tidak kosong dari kendaraan, karena pada saat itu dirinya mengemudikan kendaraan kurang konsentrasi.
- Bahwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan tidak konsentrasi sesuai dengan undang – undang lalulintas jalan Pasal 106 ayat (1) UURI No 22 tahun 2009 tidak dibenarkan
- Bahwa pada saat keluar atau berbelok kekanan menuju arah Singaraja kendaraan yang dikemudikan terdakwa lampu kruser atau lampu sein depan dan belakang sebelah kanan sudah dalam keadaan sedang menyala.
- Bahwa kendaraan terdakwa yang mengalami tabrakan dengan korban pada bagian ban dan pelek belakang sebelah kanan yang terjadi disebelah kiri as jalan dari arah Singaraja menuju arah Amlapura.
- Bahwa setelah kejadian tidak dapat membantu atau menolong korban dan tidak melaporkan ke Pos Polisi yang terdekat dan dikatakan bahwa setelah kejadian pergi atau melarikan diri kearah kubu
- Bahwa setelah mengalami kecelakaan terdakwa tidak berusaha untuk menolong korban dan tidak melaporkan ke Pos Polisi terdekat
- Bahwa setelah kejadian posisi akhir korban dan kendaraan korban ditempat kejadian perkara terjatuh dipinggir sebelah kiri jalan dari arah Singaraja menuju arah Amlapura
- Bahwa akibat tabrakan yang dialami bahwa korban atau pengemudi sepeda motor Suzuki satria warna biru putih meninggal dunia.
- Bahwa dirinya yang menjadi penyebab terjadinya tabrakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, karena pada saat mengemudikan kendaraan dalam keadaan kurang konsentrasi, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan, tidak memberikan prioritas dan karena dirinya merintangi haluan korban.

- Bahwa dengan tabrakan yang dialami yang mengakibatkan korban meninggal dunia dirinya merasa bersalah, dan untuk kedepannya sanggup untuk tidak akan mengulangi lagi dengan kesalahan yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Ran Mitsuibhisi Light truck warna kuning DK 9461 SC
- b. Selebar STNK No. 0585644/BL/2017 an. I NYOMAN MEGENG
- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki satria warna biru putih DK 3794 CF
- d. 1 (satu) lembar STNK No.083665/BL/2011 an. I NYOMAN SUJANA
- e. 1 (satu) buah kunci kontak ran Mitsuibhisi Light truck warna kuning DK 3794 CF

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan serta telah ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa , dan mereka membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan segala sesuatu yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwapada hari selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di jalan umum jurusan Amlapura menuju Singaraja di Banjar Dinas Batu Dawa Kelod Desa Tulamben Kec. Kubu Kab. Karangasem, berawal dari terdakwa keluar dari halaman rumah milik I KETUT WINATA habis selesai mencari air di sebelah kiri jalan dari arah Singaraja hendak menuju Tulamben Kaja, dengan mengendarai / mengemudikan Mitsuibhisi light truck DK 9451 SC, yang sedang muat air minum dan akan belok kekanan menuju arah Singaraja, sedangkan dari arah Singaraja datang korban dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria warna biru putih DK 3794 CF, pada saat tiba di lokasi kejadian, pada saat itu malam hari, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangi oleh lampu penerangan jalan, jalan lurus rata beraspal, arus lalu lintas sedang, arus lalu lintas dua arah berlawanan, as jalan berupa garis lurus terputus putus, dan merupakan pemukiman penduduk, terdakwa kurang memperhatikan akan datangnya kendaraan yang datang dari arah Singaraja, terdakwa hanya konsentrasi kepada kendaraan yang datang dari arah Amlapura saja, atau kurang hati-hati, bahwa korban akan datang dari arah Singaraja, sehingga terdakwa tidak menghentikan kendaraannya lebih dulu, dan memberikan prioritas kepada korban yang akan melewati jalan tersebut, sehingga kecelakaan terjadi, yang mengenai bagian ban dan pelek belakang sebelah kanan dari kendaraan Mitsubishi Light Truck DK 9451 SC dengan Sepeda Motor korban, yaitu Suzuki Satria warna biru putih DK 3794 CF, posisi korban saat kejadian tergeletak diaspal disebelah kiri as jalan dari arah Singaraja, pada bagian kepala mengeluarkan darah, sedangkan terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada korban, korban ditinggal begitu saja, sehingga korban I KETUT SUDIRA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 441.6/1251/Pusk/2017 yang di periksa dan ditanda tangani oleh dr. Kadek Ari Arthati Semarini Dokter Pemerintah pada Puskesmas Kubu I Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, tanggal 18 Juli 2017.

- Bahwa terdakwa hanya konsentrasi kepada kendaraan yang datang dari arah Amlapura saja, atau kurang hati-hati, bahwa korban akan datang dari arah Singaraja, sehingga terdakwa tidak menghentikan kendaraannya lebih dulu, dan memberikan prioritas kepada korban yang akan melewati jalan tersebut, sehingga kecelakaan terjadi, yang mengenai bagian ban dan pelek belakang sebelah kanan dari kendaraan Mitsubishi Light Truck DK 9451 SC dengan Sepeda Motor korban, yaitu Suzuki Satria warna biru putih DK 3794 CF, posisi korban saat kejadian tergeletak diaspal disebelah kiri as jalan dari arah Singaraja, pada bagian kepala mengeluarkan darah, sedangkan terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada korban, korban ditinggal begitu saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif yaitu melanggar pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 312 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas

Menimbang oleh karena dakwaan berbentuk Tunggal maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur dari salah satu dakwaan tersebut yaitu dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 312 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan orang lain meninggal dunia
3. Unsur Tidak menghentikan kendaraanya, tidak memberikan pertolongan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut:

UNSUR KE 1 "BARANGSIAPA"

Menimbang bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama I GEDE KAWAN yang menerangkan identitasnya sesuai dengan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun untuk membuktikan apakah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut adalah terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapa pelaku yang kepadanya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui pula bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan dan apakah akibatnya dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi

UNSUR KE-2 "MENGEKEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Kelalaian yang berarti Tidak berhati-hati, dan dapat menduga akibat yang akan terjadi jika perbuatan tersebut tetap dilakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengemudi Kendaraan Bermotor atau Pengemudi menurut pengertian Pasal 1 butir 23 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudi kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di jalan umum jurusan Amlapura menuju Singaraja di Banjar Dinas Batu Dawa Kelod Desa Tulamben Kec. Kubu Kab. Karangasem, berawal dari terdakwa keluar dari halaman rumah milik I KETUT WINATA habis selesai mencari air di sebelah kiri jalan dari arah Singaraja hendak menuju Tulamben Kaja, dengan mengendarai / mengemudi Mitsubishi light truck DK 9451 SC, yang sedang muat air minum dan akan belok kekanan menuju arah Singaraja, sedangkan dari arah Singaraja datang korban dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria warna biru putih DK 3794 CF, pada saat tiba di lokasi kejadian, pada saat itu malam hari, namun diterangi oleh lampu penerangan jalan, jalan lurus rata beraspal, arus lalu lintas sedang, arus lalu lintas dua arah berlawanan, as jalan berupa garis lurus terputus putus, dan merupakan pemukiman penduduk, terdakwa kurang memperhatikan akan datangnya kendaraan yang datang dari arah Singaraja, terdakwa hanya konsentrasi kepada kendaraan yang datang dari arah Amlapura saja, atau kurang hati-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati, bahwa korban akan datang dari arah Singaraja, sehingga terdakwa tidak menghentikan kendaraannya lebih dulu, dan memberikan prioritas kepada korban yang akan melewati jalan tersebut, sehingga kecelakaan terjadi, yang mengenai bagian ban dan pelek belakang sebelah kanan dari kendaraan Mitsubhisi Light Truck DK 9451 SC dengan Sepeda Motor korban, yaitu Suzuki Satria warna biru putih DK 3794 CF, posisi korban saat kejadian tergeletak diaspal disebelah kiri as jalan dari arah Singaraja, pada bagian kepala mengeluarkan darah, sedangkan terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada korban, korban ditinggal begitu saja, sehingga korban I KETUT SUDIRA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 441.6/1251/Pusk/2017 yang di periksa dan ditanda tangani oleh dr. Kadek Ari Arthati Semarini Dokter Pemerintah pada Puskesmas Kubu I Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, tanggal 18 Juli 2017.

Menimbang, berdasarkan keterangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa kurang memperhatikan akan datangnya kendaraan yang datang dari arah Singaraja, terdakwa hanya konsentrasi kepada kendaraan yang datang dari arah Amlapura saja, atau kurang hati-hati ketika korban akan datang dari arah Singaraja dimana terdakwa tidak menghentikan kendaraannya terlebih dahulu dan memberikan prioritas kepada korban yang akan melewati jalan tersebut, merupakan tindakan yang lalai dan kurang hati-hati, dengan demikian maka unsur *Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan orang lain meninggal duni* telah terpenuhi

UNSUR KE-3 "TIDAK MENGHENTIKAN KENDARAANNYA, TIDAK MEMBERIKAN PERTOLONGAN"

Menimbang, dari fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa berawal dari terdakwa keluar dari halaman rumah milik I KETUT WINATA habis selesai mencari air di sebelah kiri jalan dari arah Singaraja hendak menuju Tulamben Kaja, dengan mengendarai / mengemudikan Mitsubhisi light truck DK 9451 SC, yang sedang muat air minum dan akan belok kekanan menuju arah Singaraja, sedangkan dari arah Singaraja datang korban dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria warna biru putih DK 3794 CF, pada saat tiba di lokasi kejadian, pada saat itu malam hari, namun diterangi oleh lampu penerangan jalan, jalan lurus rata beraspal, arus lalu lintas sedang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arus lalu lintas dua arah berlawanan, as jalan berupa garis lurus terputus putus, dan merupakan pemukiman penduduk, terdakwa kurang memperhatikan akan datangnya kendaraan yang datang dari arah Singaraja, terdakwa hanya konsentrasi kepada kendaraan yang datang dari arah Amlapura saja, atau kurang hati-hati, bahwa korban akan datang dari arah Singaraja, sehingga terdakwa tidak menghentikan kendaraannya lebih dulu, dan memberikan prioritas kepada korban yang akan melewati jalan tersebut, sehingga kecelakaan terjadi, yang mengenai bagian ban dan pelek belakang sebelah kanan dari kendaraan Mitsubishi Light Truck DK 9451 SC dengan Sepeda Motor korban, yaitu Suzuki Satria warna biru putih DK 3794 CF, posisi korban saat kejadian tergeletak diaspal disebelah kiri as jalan dari arah Singaraja, pada bagian kepala mengeluarkan darah, sedangkan terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada korban, korban ditinggal begitu saja. dengan demikian maka unsur *Tidak Menghentikan Kendaraannya, tidak memberikan pertolongan* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 312 UU No. 23 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dakwaan Tunggal Penuntut Umum

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yang kualifikasinya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHP ayat (1) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya;



- Hal-hal yang meringankan :
 - Adanya perdamaian;
 - terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Ran Mitsubishi Light truck warna kuning DK 9461 SC
- b. Selebar STNK No. 0585644/BL/2017 an. I NYOMAN MEGENG
Oleh karena Barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan maka statusnya Dikembalikan kepada I Nyoman Megeng melalui terdakwa I Gede Kawan;
- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki satria warna biru putih DK 3794 CF
- d. 1 (satu) lembar STNK No.083665/BL/2011 an. I NYOMAN SUJANA
- e. 1 (satu) buah kunci kontak ran Mitsubishi Light truck warna kuning DK 3794 CF

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara ini dan barang bukti tersebut adalah milik dari I Nyoman Sujana maka statusnya *Dikembalikan kepada I Nyoman Sujana*

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 310 Ayat (4) Jo 312 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalanserta KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE KAWAN terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Tidak Menghentikan kendaraannya dan tidak memberikan pertolongan**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani dalam lembaga pasyarakatan dengan syarat selama masa percobaan 1 (satu) Tahun dan 6(enam) bulan terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana yang dapat dihukum ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Ran Mitsubhisi Light truck warna kuning DK 9461 SC
 - b. Selembar STNK No. 0585644/BL/2017 an. I NYOMAN MEGENG Dikembalikan kepada I Nyoman Megeng melalui terdakwa I Gede Kawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki satria warna biru putih DK 3794 CF
- d. 1 (satu) lembar STNK No.083665/BL/2011 an. I NYOMAN SUJANA
- e. 1 (satu) buah kunci kontak ran Mitsubhisi Light truck warna kuning DK 3794 CF

Dikembalikan kepada saksi korban melalui I Nyoman Sujana.

5.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu Lima ratus Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari : **Kamis**, Tanggal 19 Oktober 2017 oleh kami : **I KETUT KIMIARSA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh: **I KOMANG ANDI MEGA PUTRA W.SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh : **NI WAYAN SRI ASTINI, SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan dengan hadirnya Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **I GST AYU KHARINA Y. A, S.H.** **I KETUT KIMIARSA, S.H.**

2. **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

I KOMANG ANDI MEGA PUTRA W,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)